



KEPUTUSAN PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 9/Kep.Pimp./2022

T E N T A N G

PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 MASA TUGAS TAHUN 2022-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dibentuk dan ditetapkannya Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024, Masa Tugas Tahun 2022-2024, maka perlu ditetapkan Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan, ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024, Masa Tugas Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-3785 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-5302 Tahun 2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan :

1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12/SB/2022 tanggal 11 Mei 2022 tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024, Masa Tugas Tahun 2022-2024;
2. Hasil musyawarah dan mufakat calon Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 11 Mei 2022;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU : Menetapkan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024, Masa Tugas Tahun 2022-2024 dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : P a d a n g  
Pada tanggal : 11 Mei 2022


PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,



S U P A R D I

Wakil Ketua




IRSYAD SYAFAR

Wakil Ketua



SUWIRPEN SUIB

Wakil Ketua



INDRA DT. RAJOLELO


LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 9/Kep. Pimp/ 2022  
TANGGAL : 11 Mei 2022

PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
MASA JABATAN 2019-2024 MASA TUGAS 2022-2024

| No. | NAMA                            | FRAKSI       | JABATAN     |
|-----|---------------------------------|--------------|-------------|
| 1.  | H. Muzli, M. Nur, S.Pd          | F.PAN        | Ketua       |
| 2.  | H.M. Syafril Huda               | F.PPP-NASDEM | Wakil Ketua |
| 3.  | Drs.H. Nurfirmanwansyah, MM.Apt | F.PKS        | Anggota     |
| 4.  | H. Irzal Ilyas Dt. Lawik Basa,  | F.P DEMOKRAT | Anggota     |
| 5.  | Dr. H. Hardinalis Kobal, MM     | F.P. GOLKAR  | Anggota     |

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,



SUPARDI

Wakil Ketua



IRSYAD SYAFAR

Wakil Ketua



SUWIRPEN SUIB

Wakil Ketua



INDRA DT. RAJOLELO